

PERCERAIAN SEBAGAI PENYEBAB PUTUS PERKAWINAN

Maria Rosalina
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Abstrack

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. The purpose of marriage is to form a family between a man and a woman, get a happy, harmonious and peaceful family, sakinah, mawadah, waromah, carry out God's orders, get offspring and increase the kinship of both husband and wife. However, in practice, life in a household does not always run smoothly, happily, serenely and peacefully. Quarrels often occur in households due to factors of domestic violence, economic factors, jealousy of spouses, infidelity, mutual suspicion or distrust of husbands or wives, even because there are no offspring or children in the marriage, because children are the next generation. for relatives and both parents, in a marriage, so that this quarrel resulted in divorce between husband and wife. Likewise, many community members who live in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, many who divorce. Some of the divorces that occurred in Suka Beras Village were carried out under the hands. This is because members of the public do not know how to file a divorce to the court and what the legal consequences arise from the divorce, for example regarding joint property, rights and obligations of ex-wives or ex-husbands and others. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with the Legal Education model entitled Divorce as the Cause of Marriage Breaks, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency.

Keywords: Marriage, Divorce, Break up, Court

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan keluarga yang bahagia, rukun dan damai, *sakinah, mawadah, waromah*, menjalankan perintah Allah, mendapatkan keturunan serta menambah kekerabatan baik dari pihak suami maupun isteri. Akan tetapi dalam praktiknya, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, tentram dan damai. Pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, kecemburuan terhadap pasangan, perselingkuhan, saling curiga atau tidak percaya kepada suami atau isteri, bahkan karena tidak adanya keturunan atau anak dalam perkawinan tersebut, karena anak merupakan generasi penerus bagi kerabat dan kedua orang tuanya, dalam suatu perkawinan, sehingga pertengkaran ini mengakibatkan perceraian antara pasangan suami isteri. Begitu juga dengan anggota masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, banyak yang melakukan perceraian. Perceraian yang terjadi di Desa Suka Beras ini ada yang dilakukan dibawah tangan. Hal ini disebabkan karena anggota masyarakat tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengajukan perceraian tersebut ke pengadilan serta bagaimana akibat hukum yang timbul akibat perceraian tersebut, misal tentang harta bersama, hak dan kewajiban mantan isteri atau mantan suami dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Putus, Pengadilan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah lembaga yang penting dan sakral dalam masyarakat.¹ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menyebutkan perkawinan adalah : "Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri".² Pendapat Hilman Hadikusuma menyebutkan perkawinan menurut hukum adat adalah : "Perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan adat, dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan".³

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan damai, menjalankan perintah Allah, mendapatkan keturunan serta menambah kekerabatan baik dari pihak suami maupun isteri. Akan tetapi dalam praktiknya, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu

berjalan dengan lancar, bahagia, tentram dan damai. Kadang-kadang terjadi pertengkaran,

karena selisih paham antara suami dan isteri. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga, dapat menyebabkan suasana rumah tangga itu menjadi tidak nyaman dan damai lagi, sehingga menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian. Pada Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian menurut Pasal 39 UU Perkawinan ini, perceraian yang sah dan diakui negara adalah perceraian yang dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi kenyataannya di masyarakat, banyak anggota masyarakat yang melakukan perceraian dibawah tangan atau tidak diajukan ke pengadilan, salah satunya di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Penyuluhan hukum dengan judul Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan alasan bahwa masalah perceraian ini banyak terjadi di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan

¹ Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional**, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.99.

² Kaelany H.D., **Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan**, Bumi Aksara, Bandung, hal.107.

³ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Agama, Hukum Adat**, Mandar Maju, Bandung, hal. 8.

berbagai macam penyebabnya antara lain masalah ekonomi, perselingkuhan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, dimana anggota masyarakat ada yang melakukan perceraian di bawah tangan karena tidak mempunyai biaya serta tidak memahami bagaimana proses dalam mengajukan perceraian sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Desa Suka Beras adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang memiliki luas 175,4 Ha, yang merupakan areal persawahan dan penghasil batu bata, dengan jarak tempuh ke ibukota Kecamatan Perbaungan adalah 11 (sebelas) km, dan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Serdang Bedagai adalah 30 (tiga puluh) km, serta ± 47 km dari ibukota Propinsi Sumatera Utara, dimana pada umumnya pendidikan sebagian besar penduduknya adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sehingga penyuluh memandang perlu untuk melakukan penyuluhan hukum dengan judul Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. Pihak Yang dilibatkan

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini, adapun pihak yang dilibatkan adalah:

1. Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Kepala Dusun I,II dan III Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Perangkat Desa terdiri dari Kepala urusan umum dan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Pemuka atau tokoh masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL)
10. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
11. Tim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Penyuluhan Hukum Tentang Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Kepala dan Sekretaris Desa Suka Beras, dan para

perangkat desa, kepala dusun I, II, dan III, pemuka atau tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan Tim dari fakultas hukum Universitas UISU. Dalam kegiatan ini, setelah penyampaian materi penyuluhan hukum juga dilakukan tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh pada hari pertama mengenai permasalahan yang menyangkut tentang proses pengajuan perceraian dan akibat hukumnya.

Selain itu, terlihat pula kemampuan berpikir kritis para peserta dalam diskusi pada hari kedua, untuk melihat dan menilai tentang masalah atau persoalan Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan.

Peserta yang pada awalnya tidak mengetahui proses administrasi dan cara

mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, setelah di lakukan penyuluhan hukum, peserta menjadi paham. Peserta juga menjadi sadar, bahwa dilarang mengucapkan kata cerai ketika bertengkar dengan suami atau isteri, karena akan berdampak kepada perkawinan tersebut, peserta paham tentang harta bersama, harta bawaan, harta warisan dalam perkawinan, bagaimana hak dan kewajiban suami atau isteri terhadap anak ketika telah bercerai, peserta tahu dan mengerti tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta akibat hukumnya dan lain-lain. Terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya si korban saja yang dapat melaporkannya, akan tetapi setiap orang yang mengetahui tindakan tersebut, atau masyarakat dapat melaporkannya kepada yang berwajib, agar kekerasan tersebut tidak menjadi lebih berbahaya lagi bagi diri si korban.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, berkomitmen untuk berusaha menghindari pertengakaran, membina dan menjaga rumah tangga dengan damai dan tentram, untuk menghindari perceraian. Jikapun terjadi perceraian, mereka paham tentang hak dan kewajiban sebagai mantan suami dan mantan isteri, dan mengerti proses pengajuannya ke pengadilan. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pemahaman Masyarakat tentang Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya

Perkawinan, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan jurnal.

III. Tindak Lanjut

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa penyuluhan hukum di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini dan adanya pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan, masih perlu ditingkatkan lagi jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya di berbagai tempat, dengan peserta yang sama maupun peserta lain yang bertambah dan berbeda misalnya para orang tua, anak sekolah dan lain-lain, sehingga masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan, tentang cara pengajuan perceraian ke pengadilan, tentang hak dan kewajiban mantan suami dan isteri kepada anak setelah bercerai dan lain-lain.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Agama, Hukum Adat**, Mandar Maju, Bandung.
- Kaelany H.D., **Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan**, Bumi Aksara, Bandung.
- Profil Desa Suka Beras Tahun, Pemerintah Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, 202.
- Salim H.S., **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, 2021.
- Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional**, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Kompilasi Hukum Islam